



Sosialisasi Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Bahaya *Cyberstalking* di Era Digital

Ria Wulandari^{1*}, Anisa Azzaulfa², Ibrahim Sagio³, Sri Agustriani Elida⁴,
Endah Rantau Itasari⁵, Arsensius⁶, Muhammad Rafi Darajati⁷,
Fatma Muthia Kinanti⁸, Erwin⁹, Ervin Riandy¹⁰, Aulia Yuti Serera¹¹

¹⁻¹¹ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding author: riawulandari@hukum.untan.ac.id

Received 31-03-2026

Revised 15-04-2026

Published 02-06-2026

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum perempuan terhadap bahaya *cyberstalking* di era digital melalui pendekatan partisipatif-edukatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi dua arah, serta pengisian kuesioner pra dan pasca kegiatan sebagai instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan terkait konsep, bentuk, dampak, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap *cyberstalking*. Sebagian besar peserta menilai materi mudah dipahami, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan bermanfaat untuk meningkatkan keamanan digital dan keberanian melapor. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas efektif dalam memperkuat literasi digital dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan berbasis teknologi.

Kata kunci: *Cyberstalking*; Literasi Digital; Perlindungan Perempuan

ABSTRACT

This study aims to enhance women's legal awareness regarding the dangers of cyberstalking in the digital era through a participatory-educational approach. The methods used include interactive lectures, two-way discussions, and the administration of pre- and post-activity questionnaires as data collection instruments. Data were analyzed descriptively by comparing participants' understanding before and after the outreach activity. The results indicate a significant improvement in participants' comprehension of the concepts, forms, impacts, and legal protection mechanisms related to cyberstalking. Most participants stated that the material was easy to understand, highly relevant to daily life, and beneficial in improving digital safety and encouraging reporting behavior. These findings demonstrate that community-based legal education is effective in strengthening digital literacy and enhancing women's protection against technology-based violence.

Keywords: *Cyberstalking*; Digital Literacy; Women Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat terhubung tanpa batas. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks, salah satunya *cyberstalking*. *Cyberstalking* mengacu pada tindakan



pengawasan, intimidasi, pelecehan, atau ancaman melalui media digital secara berulang, yang dapat menimbulkan dampak psikologis serius seperti kecemasan, trauma, dan ketakutan.(Inaya & Yazid, 2025) Di Indonesia, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berdasarkan kelompok jenis kelamin secara daring, namun tingkat literasi hukum digital di kelompok ini masih tergolong rendah. Kekerasan berbasis gender online terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya penggunaan media digital, dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk serangan seperti *cyberstalking* dan *doxing*.(Yuliarti et al., 2025)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kasus *cyberstalking* terus meningkat seiring meluasnya penggunaan media sosial. Berbagai kajian terdahulu telah membahas pada pemetaan jenis kekerasan digital, karakteristik pelaku, serta dampak psikososial, namun sangat sedikit penelitian yang mengkaji efektivitas intervensi berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran hukum perempuan terhadap isu *cyberstalking*. Laporan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan siber terhadap perempuan berada pada tren peningkatan dan sebagian besar korban tidak mengetahui cara mendapatkan perlindungan hukum.(Komnas Perempuan, 2021) Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Indonesia, jumlah kasus kekerasan gender berbasis online pada remaja mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 1.500 kasus kekerasan gender berbasis online yang dilaporkan oleh remaja perempuan, meningkat 30% dari tahun sebelumnya.(Hetty Asri, 2024)

Berdasarkan riset Association for Progressive Communications, ada tiga tipe orang yang paling beresiko mengalami *online gender-basis violence* (GBV). Pertama, seseorang yang terlibat dalam hubungan intim atau dekat. Kedua, profesional yang seirng terlibat dalam aktivitas publik, termasuk aktivis, jurnalis, penulis, peneliti, seniman, atau siapa saja yang memiliki minat dalam pembahasan isu publik. Ketiga, penyintas dan korban penyerangan secara fisik.(Popy, 2024)

Studi tentang Pencegahan kekerasan terhadap perempuan juga menegaskan bahwa pendidikan masyarakat yang sistematis mampu meningkatkan kesadaran, keberanian melapor, serta kemampuan perempuan dalam mengenali bentuk kekerasan.(Lisanawati, 2014) Keterbatasan literatur mengenai edukasi hukum inilah yang menjadi celah ilmiah (research gap) dan dasar pernyataan kebaruan pada pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat, khususnya perempuan, belum mampu mengenali dan mengantisipasi ancaman di ruang digital.(Suharnanik et al., 2024) Dampak psikologis dari kekerasan digital menunjukkan bahwa *cyberstalking* bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan kesehatan mental.(Filmanda et al., 2022)

Di sisi lain, regulasi di Indonesia belum secara spesifik mengatur *cyberstalking* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP, UU

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih bersifat umum dan seringkali belum dipahami dengan baik, baik oleh masyarakat awam maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini membuat pelaporan rendah, dan korban sering memilih untuk diam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan mengenai perlindungan hukum terhadap *cyberstalking* khususnya di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah melalui pelaksanaan sosialisasi berbasis pendekatan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif dengan menempatkan masyarakat sebagai aktif dalam proses sosialisasi. Upaya pencegahan kejahatan siber dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi yang berkelanjutan mengenai keamanan digital.(Dina, 2025) Pendekatan ini digunakan untuk membangun keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami isu hukum dan hak pemenuhan pendidikan secara kontekstual, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap solusi yang dihasilkan. Pendekatan partisipatif memungkinkan tumbuhnya tanggung jawab kolektif karena proses yang berlangsung bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi risiko digital.(Ramadhany et al., 2025)

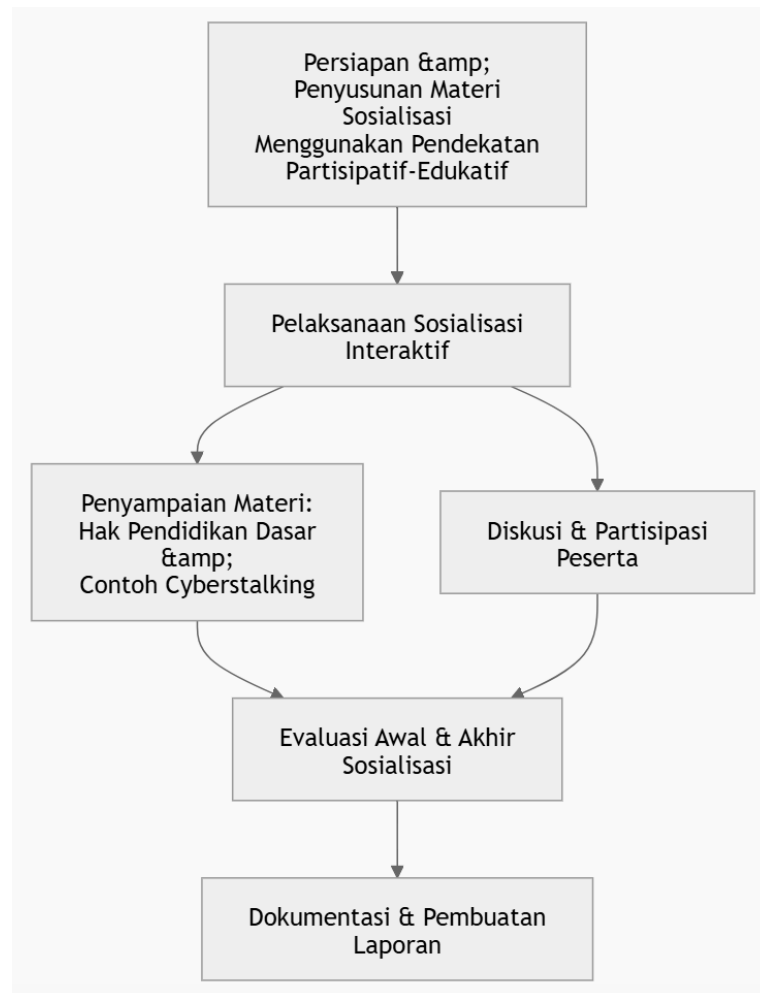
Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang disampaikan oleh narasumber dari perwakilan Dosen bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan dihadiri oleh peserta sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Sosialisasi ini melibatkan interaksi dua arah layaknya focus group discussion agar peserta yang hadir dapat menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman serta mendiskusikan solusi terhadap hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan dasar di lingkungan sekitar.

Untuk memperdalam pemahaman peserta sosialisasi, kegiatan ini dilengkapi dengan materi yang menyajikan informasi dasar tentang hak pendidikan dasar menurut instrumen hukum internasional dan hukum nasional serta contoh konkret *cyberstalking* di era digital. Materi yang disampaikan akan didesain agar mudah dipahami oleh masyarakat umum dan dapat digunakan Kembali oleh peserta untuk menyebarkan informasi di komunitas masing- masing.

Untuk mengukur keefektifan kegiatan, akan dilakukan evaluasi di awal dan di akhir sosialisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pemahaman peserta sebelum dilaksanakannya sosialisasi serta dampak terhadap penyampaian materi mengenai perlindungan perempuan erhadap *cyberstalking* di era digital. Data hasil evaluasi akan

dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai dampak sosialisasi, baik kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan untuk perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedepannya.

Tahap terakhir dari seluruh proses kegiatan adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi dalam bentuk laporan. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban kegiatan, laporan ini akan digunakan sebagai bahan penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi nasional.



Gambar 1. Alir diagram penelitian

HASIL KEGIATAN

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman dalam berinteraksi di dunia maya (Ahmadi et al., 2023). Kejahatan *cyber* seperti *cyberstalking* menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Fadilah et al., 2021).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Bahaya *Cyberstalking* di Era

Digital” telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 20205 di Kantor Desa Purun, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa serta masyarakat Desa Purun, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan terhadap kekerasan berbasis digital. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pemberian kuesioner pra dan pasca kegiatan.

Dalam rangka mengukur respon peserta terhadap kegiatan sosialisasi, dalam kegiatan ini panitia sosialisasi membagikan lembar angket kepada peserta sebagai bahan masukan dan evaluasi kegiatan. Dari total 30 angket yang dibagikan oleh tim kepada peserta, angket yang dikembalikan berjumlah 19 angket atau lebih dari 50% dari total lembaran angket yang dibagikan. Untuk menjaga keobjektifan dari jawaban yang akan diberikan oleh peserta sosialisasi, maka angket yang dibagikan kepada peserta sosialisasi bersifat anonim.

Dari 19 angket yang dikembalikan kepada panitia sosialisais, respon dari kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kuesioner Pra-Sosialisasi

Pertanyaan	Indeks Pemahaman	Jawaban
Seberapa paham anda terhadap tema yang akan disampaikan?	Tidak Paham	7
	Cukup Paham	3
	Paham	5
	Sangat Paham	4
Menurut anda apakah tema kegiatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah anda?	Tidak Relevan	2
	Cukup Relevan	6
	Relevan	8
	Sangat Relevan	4

Berdasarkan hasil pengisian angket pra sosialisasi diatas menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi ini dimulai, para peserta sosialisasi telah memahami tema yang akan disampaikan dalam sosialisasi serta peserta sosialisasi menganggap bahwa topik perlindungan perempuan terhadap *cyberstalking* yang akan disampaikan pada sosialisasi ini merupakan topik yang relevan terhadap kondisi di wilayah Desa Purun, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.

Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi mengenai pengertian serta pencegahan yang dapat dilakukan oleh perempuan terhadap *cyberstalking* di era digital. Dalam memaparkan materi sosialisasi ini, narasumber juga menayangkan materi dalam bentuk *power point* agar para peserta sosialisasi dapat melihat langsung poin-poin dari materi yang disampaikan oleh narasumber.



Gambar 2. Powerpoint presentasi sosialisasi



Gambar 3. Dokumentasi sosialisasi

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kuesioner pasca-kegiatan oleh panitia untuk diisi oleh para peserta sosialisasi sebagai *feedback* atas kegiatan sosialisasi sebagai program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tabel 2. Kuesioner Pasca-Sosialisasi

Pertanyaan	Indeks Pemahaman	Jawaban
Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber mudah dipahami?	Sulit Dipahami	1
	Cukup Mudah	8
	Mudah	6
	Sangat Mudah	4
Bagaimana pendapat anda tentang cara penyampaian materi oleh narasumber?	Sulit Dipahami	0
	Cukup Mudah	7
	Mudah	9
	Sangat Mudah	3
Apakah kegiatan ini menambah pengetahuan atau keterampilan anda?	Tidak Menambah	0
	Cukup Menambah	7
	Menambah	4
	Sangat Menambah	8

Apakah menurut anda kegiatan ini bermanfaat bagi anda sehari-hari?	Tidak Bermanfaat	0
	Cukup Bermanfaat	4
	Bermanfaat	4
	Sangat Bermanfaat	11

Dari hasil pengisian angket di atas menunjukkan bahwa peserta sosialisasi menilai bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber cukup mudah untuk dipahami, penyampaian materi oleh narasumber dinilai menarik. Sosialisasi yang disampaikan juga dinilai oleh peserta dapat memberikan pengetahuan atau keterampilan sangat banyak serta sangat bermanfaat bagi kehidupan peserta sehari-hari.

Hasil keseluruhan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Purun menghadapi kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan digital, termasuk *cyberstalking*. Rendahnya pemahaman awal peserta menunjukkan adanya celah literasi digital dan literasi hukum yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kepercayaan dan keyakinan dalam proses edukasi sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian konsep yang relevan dengan konteks sosial masyarakat.(Umugiraneza et al., 2016) Pentingnya perlindungan ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman kekerasan di dunia digital.(Reswari & Susiana, 2025)

Peningkatan signifikan antara hasil pra dan pasca-sosialisasi menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas sangat efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama ketika materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus nyata, dan sesi diskusi. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan digital memerlukan sinergi antara edukasi, regulasi dan kesadaran masyarakat.(UN Women, 2020)

Hal ini sejalan dengan konsep *community legal empowerment*, di mana pemahaman hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif dan penyampaian informasi yang relevan dengan konteks sosial mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa isu *cyberstalking* bukan hanya masalah teknologi, tetapi menyentuh aspek psikologis, sosial dan hukum. Oleh karena itu, edukasi yang terintegrasi sangat penting agar masyarakat, terutama perempuan, mampu mengenali tanda-tanda *cyberstalking*, mengetahui langkah pencegahan, dan berani melapor ke pihak berwenang.



Gambar 4. Dokumentasi sosialisasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Bahaya *Cyberstalking* di Era Digital di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan dan perangkat Desa Purun, mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap *cyberstalking* sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia di era digital. Sosialisasi ini menekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk *cyberstalking*, memahami dampak psikologis dan hukumnya, serta mengetahui prosedur pelaporan dan akses terhadap layanan perlindungan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran perempuan di Kecamatan Sungai Pinyuh, khususnya Desa Purun, terhadap hak-hak mereka dalam ruang siber, serta bagaimana melindungi diri dari ancaman *cyberstalking*. Kegiatan ini mendorong bahwa kegiatan sosialisasi serupa perlu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan diri bagi perempuan di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Tanjungpura yang memberi hibah pengabdian masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi membangun kesadaran hukum perempuan terhadap *cyberstalking* di era digital di Kantor Desa Purun, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., Rinawati, R., Fardiah, D., Darmawan, F., Umar, M., & Syam, N. K. (2023). *Digital Literacy for Women's Empowerment: A Solution to Raising Awareness of Countering Hoaxes*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2645`2645>
- Dina, T. A. F. (2025). Peran Literasi Digital dalam Mencegah Pelecehan Online Pada Remaja Perspektif Psikologi Humanistik Tyas Ayu Farah Dina. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 4(1).
- Fadilah, A., Aranggraeni, R., & Putri, S. R. (2021). Eksistensi Keamanan Siber terhadap Tindakan *Cyberstalking* dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1555. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2524>
- Filmanda, F., Argiati, S. H. B., & Sugiarto, R. (2022). Dinamika psikologi perempuan penyintas cyber sexual harassment. *JURNAL SPIRITS*, 12(2), 76–85. <https://doi.org/10.30738/spirits.v12i2.12877>
- Hetty Asri. (2024). *Kekerasan Gender Berbasis Online pada Remaja, Tantangan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi*. Women's Reproductive Health Center.
- Inaya, A. N., & Yazid, I. (2025). *Cyberstalking Crime in The Perspective of Islamic Criminal Law*. *JURNAL MERCATORIA*, 18(2), 122–132. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i2.16652>
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan (CATAHU): Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*.
- Lisanawati, G. (2014). Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2852>
- Popy, A. (2024). Kecakapan Literasi Digital Penyintas Online Gender-Based Violence (OGBV). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 145–158.
- Ramadhany, A. F., Damayanti, N. E., Rahmania, L. A., & Inawati. (2025). Digital Literacy as a Cyber Crime Defense and Prevention Strategy. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 5(1), 778–785. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.47116>
- Reswari, P. A. D., & Susiana, S. (2025). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan di Dunia Digital. *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual: Info Singkat*, 1–5.
- Suharnanik, S., Shintawati, Y., Pandapaton, D., Khairiah, R., & Pribadi, A. R. (2024). Women's Literacy in Using Digital Media Information. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 8(2), 123. <https://doi.org/10.30742/tb.v8i2.4040>

- Umugiraneza, O., Bansilal, S., & North, D. (2016). TEACHERS' CONFIDENCE AND BELIEFS IN TEACHING MATHEMATICS AND STATISTICS CONCEPTS. *PONTE International Scientific Researchs Journal*, 72(9).
<https://doi.org/10.21506/j.ponte.2016.9.34>
- UN Women. (2020). *Online and ICT-facilitated violence against women and girls during COVID-19*.
- Yuliarti, M. S., Tri Rejeki, A., & Chatarina Heny Dwi, S. (2025). Sisterhood in Digital Literacy: Strengthening Women's Resilience Against Online Gender-Based Violence (OGBV). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(2), 244–255.
<https://doi.org/10.29313/mediator.v18i2.7770>